



PUTUSAN
Nomor 96 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE, ST,
bertempat tinggal di Jalan Garuda RT XII Nomor 15, Bangun Sari, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong; Pemohon Peninjauan Kembali I;

II. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, diwakili oleh Kusworo Sjami, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M. Noor, Nomor 12 B, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Setiyawan, S.Sos., dan kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018; Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n:

1. ARTINAH (JANDA ALMARHUM JANSYAH BIN KARI BIN ADUS), bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya/Obor, RT 05 RW 02, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
2. SYAHRAB BIN ALMARHUM JANSYAH BIN KARI BIN ADUS, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari RT 05 RW 02, Kelurahan Mabu'un,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

**3. NORJANNAH BINTI ALMARHUM
JANSYAH BIN KARI BIN ADUS**, bertempat
tinggal di Padang Panjang RT 009 RW 000,
Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

**4. SALDAWATI BINTI ALMARHUM
JANSYAH BIN KARI BIN ADUS**, bertempat
tinggal di Jalan Mentari RT 05 RW 02, Kelurahan
Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong;

**5. ARMANSYAH BIN ALMARHUM
JANSYAH BIN KARI BIN ADUS**, bertempat
tinggal di Jalan Mentari RT 05 RW 02, Kelurahan
Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong;

**6. SADAM HUSIN BIN ALMARHUM
JANSYAH BIN KARI BIN ADUS**, bertempat
tinggal di Jalan Mentari RT 05 RW 02, Kelurahan
Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong;

**7. ZUL AKRAM BIN ALMARHUM JANSYAH
BIN KARI BIN ADUS**, bertempat tinggal di Jalan
Simpang Empat Obor RT 05 RW 02 Kelurahan
Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, dalam hal ini kesemuanya memberi
kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., dan
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Belitung
Darat Gg. Rahayu RT 18 Nomor 9, Kelurahan
Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 September 2018;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dan sekaligus pemilik tanah yang sah, terletak dahulu di Desa Mabu'un Raya, sekarang wilayah RT 01 belakang Majelis Ta'lim Guru Danau/Jalan Bay Pas, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran seluas 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi), terdiri dari panjang: 190 m/150 m dan lebar: 130 m/100 m dan 30 m, berbatasan: Utara: dengan Kari, Selatan: dengan H. Ismail dan Farhan, Timur: dengan tanah Negara, Barat: dengan Jansyah, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 168/1983, Tanjung, 25 Juli 1983 dan Gambar Situasi Nomor 255/I/1983;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 Tahun 2000 atas nama Tergugat yang dibuat/diterbitkan oleh Turut Tergugat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Desember 1999, karena ke 2 (dua) surat tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur (produk rekayasa) dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik secara materi maupun secara moral sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibayar secara sekaligus dan tunai dengan mata uang yang sah serta akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa apabila telah lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya, setiap harinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walau ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat salah alamat dengan memasukkan perkara ini ke perdata dimana seharusnya diajukan secara pidana;
3. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tebitnya Sertifikat Hak Milik 1413/Mabuun/2000 atas nama H. Muhammad Hilmi Apdanie yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2000. Surat Ukur Nomor 151/Mabuun/2000 tanggal 20 April 2000 dan yang diterbitkan pada tahun 2000;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2016, jelas sekali Penggugat menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Hak Milik Nomor 1413/2000 (*vide* Posita Nomor 05);
2. Eksepsi kompetensi absolut;
3. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tebitnya sertifikat SHM 1413/Mabuun/2000 atas nama H. Muhammad Hilmi Apdanie yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2000, Surat Ukur Nomor 151/Mabuun/2000 tanggal 20 April 2000 dan yang diterbitkan pada tahun 2000;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg., tanggal 18 Agustus 2016

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Para Penggugat adalah ahli waris Jansyah Bin Kari Bin Adus sebagai pemilik tanah yang dahulu terletak di Desa Mabu'un Raya, sekarang wilayah RT 01 belakang Majelis Ta'lim Guru Danau/Jalan Bay Pas, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: panjang 118,20 m berbatasan dengan Kari;
- Selatan : panjang 23,56 m, 40,01 m dan 69,35 m berbatasan dengan H. Ismail dan Parlan;
- Timur : panjang 138,04 m berbatasan dengan tanah Negara;
- Barat: panjang 194,01 m berbatasan dengan Jansyah;

sebagaimana batas tanah termuat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 168/1983, Tanjung, 25 Juli 1983 dan Gambar Situasi Nomor 255/II/1983;

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 Tahun 2000 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Desember 1999;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 88/PDT/2016/PT BJM., tanggal 28 November 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1944 K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: H. Muhammad Hilmi Apdanie, ST., dan Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding I dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali I, II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali I, II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta adanya *novum* (bukti baru) berupa:

1. P.PK-1.a : Fotocopi Surat tanggal 24 Agustus 2018 atas nama H. Muhammad Hilmi Apdanie, ST (Pemohon Peninjauan Kembali) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
2. P.PK-1.b : Fotocopi Gambar Ukur Nomor 151/Mabuun/2000, tanggal 20 April 2000, atas nama Pemohon Muhammad Hilmi Apdanie, ST. Haji;
3. P.PK-2 : Fotocopi foto rumah atas nama Arief;
4. P.PK-3 : Fotocopi foto Spanduk Pengembang Perumahan Istana Al Faza yaitu PT Rafa Bangun Perkasa;
5. P.PK-4.a : Fotocopi foto Jalan By Pass yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 10 meter;
6. P.PK-4.b : Fotocopi gambar tanah milik H. Muhammad Hilmi Apdanie, ST. (Pemohon Peninjauan Kembali);
7. P.PK-4.c : Fotocopi foto rumah atas nama Siregar;
8. P.PK-4.d : Fotocopi foto rumah atas nama Riduan;
9. P.PK-4.e : Fotocopi foto rumah atas nama Herman;
10. P.PK-5 : Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 September 2014

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syahrab;

11.P.PK-6.a1 : Fotocopi Struk Pembayaran PBB Kabupaten Tabalong atas nama Muhammad Hilmi Apdanie, ST. H. (Pemohon Peninjauan Kembali) tahun 2017;

12. P.PK-6.a2 : Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018;

13. P.PK-6.b : Fotocopi Struk pembayaran PBB Kabupaten Tabalong atas nama Muhammad Hilmi Apdanie, ST., H. (Pemohon Peninjauan Kembali) tahun 2018;

14. P.PK-7 : Fotocopi Surat Permohonan Pemeriksaan Setempat kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Agustus 2018;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima semua alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1944 K/PDT/2017, tanggal 9 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2016 untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II/Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta adanya *novum* (bukti baru) berupa:

- PK-1 : Gambar Ukur Nomor 151/Mabuun/2000 tanggal 20 April 2000, atas nama Pemohon Muhammad Hilmi Apdanie, ST, Haji;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima semua alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1944 K/PDT/2017, tanggal 9 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2016 untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali I, II tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali I, II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali I, II tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah memeriksa pertimbangan *Judex Juris* dihubungkan dengan memori peninjauan kembali I, II dan kontra memori peninjauan kembali, ternyata putusan *Judex Juris* tidak mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat selaku ahli waris Jansyah Kari bin

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adus sebagai pemilik objek sengketa memperoleh objek sengketa berdasarkan pewarisan sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 168 tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983 sesuai Gambar Situasi Nomor 255/II/1983, sedangkan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali I tidak dapat membuktikan telah membeli objek sengketa secara terang dan tunai;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I, II tentang adanya *novum* (bukti-bukti baru) tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan serta tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: H. MUHAMMAD HILMI APDANIE, ST, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **H. MUHAMMAD HILMI APDANIE, ST**, dan Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali II: **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)